

Relaas Panggilan I Melalui Media Massa (Perceraian)

RELAAS PANGGILAN

Nomor 60/Pdt.G/2026/PA.Mn

Pada hari ini Selasa tanggal 27. 1. 2026 saya RUCHANI sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 60/Pdt.G/2026/PA.Mn tanggal 27 Januari 2026

TELAH MEMANGGIL

Jodi Setio Ekanto bin Potot Agus Trianto, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Widosari No.6, RT 039 RW 008, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**; agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Rabu**
Tanggal : **03 Juni 2026**
Jam : **09.00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun
Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Saraswati Swasatria Susanti binti Eko Susantyo sebagai Penggugat;

Lawan

Jodi Setio Ekanto bin Potot Agus Trianto sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;


Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27. 1. 2026
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun
Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Madiun



Nuryana, S.Pd.

Wp Nip. 19700822 199903 2 002



Jurusita,

Ruchani